

**PROSEDUR PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
PADA PT. MOPOLI RAYA MEDAN**

(Berupilihen br Ginting)

ABSTRACT

PT. Mopoli Raya is a plantation company that under the Taxation Law is required to meet its tax obligations and in fulfilling the obligations PT. Mopoli Raya performs its tax administration by calculating, depositing, and reporting its Income Tax. The purpose of this study is to determine the fit of the calculation of Income Tax Article 21 on Permanent Employees of PT. Mopoli Raya Medan with general tax regulations. In this research the data collected by interview, observation, and bibliography method using descriptive data analysis technique that is technique used by analyzing and describing the result of research become a conclusion. With the results of this study can be concluded that the calculation of Income Tax Article 21 of the Permanent Employee and the procedure of calculating Income Tax Article 21 at PT. Mopoli Raya Medan has been in accordance with Regulation no. 36 Year 2008 regarding Income Tax.

Keywords: Income Tax Calculation Article 21

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini pendapatan dari sektor pajak sangatlah dibutuhkan, bahkan pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun. Salah satu pajak yang menjadi sumber pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan penerimaan lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Undang – Undang Pajak Penghasilan dibuat dengan prinsip keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem *Self Assessment*, yaitu pemungut pajak memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang wajib dibayar. Pajak yang dihitung dan dibayar sendiri itu harus dilaporkan oleh wajib pajak dengan cara mengisi, mendatangi, dan melaporkan SPT Masa/Tahunan pada setiap akhir tahun pajak. Penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang bisa dipercayakan kepada

1.2

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka adapun perumusan masalah yang

wajib pajak sendiri dan dilaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayarkan, sebagaimana telah ditentukan dalam Undang – Undang perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah jenis pajak yang memiliki sumbangan/kontribusi yang sangat penting, karena meliputi seluruh lapisan masyarakat yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Yang Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul mengenai **“Prosedur Perhitungan PPh pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Mopoli Raya Medan.”**

akan dibahas penulis dalam Tugas Akhir ini adalah “Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada

PT. Mopoli Raya Medan telah sesuai dengan Undang – Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap pekerjaan yang dilaksanakan haruslah memiliki tujuan agar pekerjaan tersebut memiliki arah dalam pelaksanaannya.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

3. Sebagai media memberikan pemecahan – pemecahan yang dianggap perlu yang timbul antara teori dan penerapan penghitungan Pajak Penghasilan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan dan

1. Untuk membandingkan antara teori dan materi yang dipelajari pada masa kuliah dengan praktek nyata yang terjadi di dalam perusahaan atau instansi pemerintah.

2. Untuk mengetahui apakah perusahaan atau instansi yang bersangkutan telah melakukan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

wawasan tentang penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap dan memberi masukan bagi perusahaan dalam melakukan penghitungan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21`

2. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan tiga metode penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pengamatan
(Observasi)

Suatu bentuk metode penelitian yang menggunakan proses pengamatan objek penelitian secara langsung di lapangan pada saat melakukan penelitian untuk memperoleh data dari perusahaan.

Merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau mengumpulkan data – data, bagaimana mencari teori – teori pemecahan masalah yang diperlukan dengan bantuan buku – buku yang ada.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 . HASIL

2. Metode Wawancara

Komunikasi langsung yang berbentuk percakapan untuk mendapatkan data informasi baik secara lisan maupun tulisan kepada karyawan PT. Mopoli Raya Medan tentang PPh Pasal 21.

3. Metode Kepustakaan
(*Library Research*)

3.1.1 Pajak Penghasilan PPh pasal 21 pada PT. Mapoli Raya

PT. Mopoli Raya adalah perusahaan perkebunan yang menurut Undang – Undang Perpajakan diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya dan dalam memenuhi kewajiban tersebut PT. Mopoli Raya melaksanakan administrasi perpajakannya dengan

menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilannya.

Dalam hal ini PT. Mopoli Raya selaku pemotong pajak melakukan pemotongan terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap setiap bulan. Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap, PT. Mopoli Raya menggunakan sistem komputerisasi untuk kelengkapan administrasinya.

3.1.2 Sistem Pemungutan Pajak Pada PT. Mopoli Raya

3.1.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Mopoli Raya Medan

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Mopoli Raya adalah Pegawai Tetap PT. Mopoli Raya Medan yang menerima penghasilan secara berkala setiap

Sistem pemungutan pajak yang digunakan pada PT. Mopoli Raya adalah *Self Assesment System* yaitu dimana sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam hal ini adalah PT. Mopoli Raya sebagai pihak ketiga untuk memotong langsung pajak perusahaan itu sendiri. PT. Mopoli Raya melakukan kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak yaitu PT. Mopoli Raya.

bulannya. Berdasarkan daftar pegawai yang penulis dapatkan, Pegawai Tetap ini terdiri dari beberapa kriteria, yaitu :

- a. Pegawai Tetap dengan status belum kawin.

- b. Pegawai Tetap dengan status kawin dan belum mempunyai anak.
- c. Pegawai Tetap dengan status kawin dan mempunyai anak.

3.1.4 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Karyawan PT. Mopoli Raya Medan

Setelah melakukan pengecekan daftar gaji karyawan dan pendaftaran ke kantor pelayanan pajak, bendahara akan menghitung

- b. gaji pokok, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.
- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan (yaitu 5% dari penghasilan bruto,

berapa besar PPh Pasal 21 yang dikenakan pada tiap – tiap karyawan sesuai dengan gaji dan PTKP yang dimilikinya. Dilakukan beberapa langkah dalam proses perhitungan, diantaranya :

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT. Mopoli Raya Medan terlebih dahulu, dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap selama sebulan yang meliputi seluruh maksimum Rp. 6.000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan) yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan dan biaya – biaya lainnya.
- d. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- e. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar

- penerapan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP.
- f. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan disetor tiap bulan oleh PT. Mopoli raya sebagai pemotong pajak bagi karyawannya.

3.1.5 Tarif Pajak yang digunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Mopoli Raya

Tarif Pajak yang digunakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap pada PT. Mopoli Raya adalah tarif Pasal 17 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan, yaitu :

Tabel 4.1 : Tarif PPh Pasal 21 tahun 2016

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak yang digunakan oleh PT. Mopoli Raya Medan adalah Menurut **Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016** tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 01 Januari 2016.

Tabel 4.2 : Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Uraian	PTKP Setahun
Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi	Rp.54.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp.4.500.000
Untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp.54.000.000

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 rang untuk setiap keluarga.	Rp.4.500.000
---	--------------

3.1.6 Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap pada PT. Mopoli Raya Medan

Penelitian ini dilakukan terhadap Pegawai Tetap pada PT. Mopoli Raya pada Bagian Keuangan Pegawai Tetap sejumlah 8 orang.

Untuk memperjelas perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap PT. Mopoli Raya Medan maka penulis menerapkan perhitungan untuk beberapa pegawai yaitu :

1. Ir. H. Syahril AS, MBA
2. Ir. H. Wismar Azial
3. Sulistia Endang Panuladsih
4. Anwar Sulaiman
5. El Wizan
6. Nuraini
7. Rasimah Am
8. Rio Handoko

Tabel 3.1 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Ir. H. Syahril AS, MBA

Gaji Pokok		Rp 11.500.000
Tunjangan		Rp 3.500.000
Penghasilan bruto sebulan		Rp 15.000.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp } 15.000.000$	Rp 500.000	
Iuran Astek	Rp 200.000	
		(Rp 700.000)
Penghasilan Neto sebulan		Rp 14.300.000
Penghasilan Neto setahun : Rp		Rp 171.600.000

$14.300.000 \times 12$		
PTKP (K/1)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
Tambahan WP Menikah	Rp 4.500.000	
Tanggungan	<u>Rp 4.500.000</u>	
		(Rp 63.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp 108.600.000
PPh Pasal 21 setahun :		
$5\% \times \text{Rp } 50.000.000$	Rp 2.500.000	
$15\% \times \text{Rp } 58.600.000$	<u>Rp 8.790.000</u>	
	Rp 11.290.000	
PPh Pasal 21 bulan Agustus : Rp $11.290.000 \div 12$	Rp 940.833	

Tabel 3.2 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Ir. H. Wismar Azial

Gaji Pokok		Rp 7.000.000
Tunjangan		<u>Rp 3.250.000</u>
Penghasilan bruto sebulan		Rp 10.250.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp } 10.250.000$	Rp 500.000	
Iuran Astek	<u>Rp 140.000</u>	
		(Rp 640.000)
Penghasilan Neto sebulan		Rp 9.610.000
Penghasilan Neto setahun : Rp $9.610.000 \times 12$		Rp 115.320.000
PTKP (K/2)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
Tambahan WP Menikah	Rp 4.500.000	
Tanggungan (2)	<u>Rp 9.000.000</u>	
		(Rp 67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp 47.820.000
PPh Pasal 21 setahun :		
$5\% \times \text{Rp } 47.820.000$	Rp 2.391.000	
PPh Pasal 21 bulan Agustus : Rp $2.391.000 \div 12$	Rp 199.250	

Tabel 3.3 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Sulistia Endang Panuladsih

Gaji Pokok		Rp 6.200.000
Tunjangan		<u>Rp 2.500.000</u>
Penghasilan bruto sebulan		Rp 8.700.000
Pengurangan :		

Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp } 8.700.000$	Rp 435.000	
Iuran Astek	<u>Rp 124.000</u>	
		(Rp 559.000)
Penghasilan Neto sebulan		Rp 8.141.000
Penghasilan Neto setahun : Rp $8.141.000 \times 12$		Rp 97.692.000
PTKP (K/1)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
		(Rp 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp 43.692.000
PPH Pasal 21 setahun :		
$5\% \times \text{Rp } 43.692.000$	Rp 2.184.600	
PPH Pasal 21 bulan Agustus : Rp $2.184.600 \div 12$	Rp 182.050	

Tabel 3.4 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Anwar Sulaiman

Gaji Pokok		Rp 5.550.000
Tunjangan		<u>Rp 2.000.000</u>
Penghasilan bruto sebulan		Rp 7.550.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp } 7.550.000$	Rp 377.500	
Iuran Astek	<u>Rp 111.000</u>	
		(Rp 488.500)
Penghasilan Neto sebulan		Rp 7.061.500
Penghasilan Neto setahun : Rp $7.061.500 \times 12$		Rp 84.738.000
PTKP (TK)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
		(Rp 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp 30.738.000
PPH Pasal 21 setahun :		
$5\% \times \text{Rp } 30.738.000$	Rp 1.536.900	
PPH Pasal 21 bulan Agustus : Rp $1.536.900 \div 12$	Rp 128.075	

Tabel 4,5 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk El Wizan

Gaji Pokok		Rp 5.300.000
Tunjangan		<u>Rp 2.000.000</u>
Penghasilan bruto sebulan		Rp 7.300.000
Pengurangan :		

Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp } 7.300.000$	Rp 365.000	
Iuran Astek	<u>Rp 106.000</u>	
		(Rp 471.000)
Penghasilan Neto sebulan		Rp 6.829.000
Penghasilan Neto setahun : Rp $6.829.000 \times 12$		Rp 81.948.000
PTKP (TK)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
		(Rp 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp 27.948.000
PPH Pasal 21 setahun :		
$5\% \times \text{Rp } 27.948.000$	Rp 1.397.400	
PPH Pasal 21 bulan Agustus : Rp $1.397.400 \div 12$	Rp 116.450	

Tabel 4.10 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Nuraini

Gaji Pokok		Rp 5.225.000
Tunjangan		<u>Rp 2.000.000</u>
Penghasilan bruto sebulan		Rp 7.225.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp } 7.225.000$	Rp 361.250	
Iuran Astek	<u>Rp 104.500</u>	
		(Rp 465.750)
Penghasilan Neto sebulan		Rp 6.759.250
Penghasilan Neto setahun : Rp $6.759.250 \times 12$		Rp 81.111.000
PTKP (K/0)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
		(Rp 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp 27.111.000
PPH Pasal 21 setahun :		
$5\% \times \text{Rp } 27.111.000$	Rp 1.355.550	
PPH Pasal 21 bulan Agustus : Rp $1.355.550 \div 12$	Rp 112.963	

Tabel 3.6 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Rasimah Am

Gaji Pokok		Rp 5.205.000
Tunjangan		<u>Rp 2.000.000</u>
Penghasilan bruto sebulan		Rp 7.205.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp } 7.205.000$	Rp 360.250	

Iuran Astek	<u>Rp 104.100</u>	
		<u>(Rp 464.350)</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 6.740.650
Penghasilan Neto setahun : Rp $6.740.650 \times 12$		Rp 80.887.800
PTKP (K/0)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
		<u>(Rp 54.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 26.887.800
PPh Pasal 21 setahun :		
$5\% \times \text{Rp } 26.887.800$	Rp 1.344.390	
PPh Pasal 21 bulan Agustus : Rp $1.344.390 \div 12$	Rp 112.032	

Tabel 4.12 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Rio Handoko

Gaji Pokok		Rp 5.130.000
Tunjangan		<u>Rp 2.000.000</u>
Penghasilan bruto sebulan		Rp 7.130.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp } 7.130.000$	Rp 356.500	
Iuran Astek	<u>Rp 102.600</u>	
		<u>(Rp 459.100)</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 6.670.900
Penghasilan Neto setahun : Rp $6.670.900 \times 12$		Rp 80.050.800
PTKP (TK)		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
		<u>(Rp 54.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 26.050.800
PPh Pasal 21 setahun :		
$5\% \times \text{Rp } 26.050.800$	Rp 1.302.540	
PPh Pasal 21 bulan Agustus : Rp $1.302.540 \div 12$	Rp 108.545	

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT. Mopoli Raya pada Bagian Keuangan untuk bulan Agustus 2017 maka PPh terutang adalah :

Tabel 3.7 : PPh Pasal 21 bulan Agustus

No	Nama Pegawai	PPh Pasal 21 bulan Agustus
1	Ir. H. Syahril AS, MBA	Rp 865.833
2	Ir. H. Wismar Azial	Rp 199.250
3	Sulistia Endang Panuladsih	Rp 182.050
4	Anwar Sulaiman	Rp 128.075
5	El Wizan	Rp 116.450
6	Nuraini	Rp 112.963
7	Rasimah Am	Rp 112.032
8	Rio Handoko	Rp 108.545

3.2 Pembahasan

PT. Mopoli Raya Medan adalah perusahaan yang sudah memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pemotong pajak terhadap pemotongan gaji ataupun penghasilan yang diterima oleh pegawai tetapnya setiap bulan dan telah sesuai dengan Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan pada PT. Mopoli Raya Medan adalah *Self Assesment*

System dimana PT. Mopoli Raya adalah sebagai pemotong pajak dan menyetorkan langsung pada kantor pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

PT. Mopoli Raya Medan dalam menentukan besarnya PTKP Pegawai Tetapnya sudah melakukan pendataan status pegawai pada setiap awal tahun dan telah menggunakan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016 yang ditetapkan pada tanggal 01 Januari 2016 dan telah dihitung, disetor, dan

dilaporkan oleh PT. Mopoli Raya Medan.

Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT. Mopoli Raya Medan dilakukan dengan cara mengumpulkan komponen penghasilan Bruto diantaranya gaji dan tunjangan selama sebulan, selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan komponen pengurang seperti biaya jabatan dan iuran yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan, kemudian dihitung penghasilan neto setahun untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP.

Prosedur perhitungan PPh terutang atas Pegawai Tetap PT. Mopoli Raya sudah cukup efisien. Pegawai yang telah mempunyai kewajiban perpajakannya khususnya PPh Pasal 21 sangat kecil kemungkinan mengalami penunggakan atas PPh terutang, karena adanya rutinitas pemotongan gaji setiap bulan. Pegawai Tetap PT. Mopoli Raya juga tidak direpotkan lagi dengan segala urusan yang menyangkut kewajiban pemenuhan perpajakan dan semakin kecilnya kemungkinan bagi para Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran diri dari kewajiban perpajakannya namun Pegawai akan menjadi acuh terhadap hal – hal yang menyangkut urusan perpajakan serta hal – hal yang menyangkut denda atau

urusan administrasi lain dikarenakan perusahaan telah memotong Kewajiban Pajak Pegawai tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Mopoli Raya Medan adalah perusahaan perkebunan yang menurut Undang – Undang Perpajakan diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya dan dalam memenuhi kewajiban tersebut PT Mopoli Raya Medan melaksanakan administrasi perpajakannya dengan menghitung, menyetor,

dan melaporkan Pajak Penghasilannya.

2. Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT. Mopoli Raya Medan dilakukan dengan cara mengumpulkan komponen penghasilan Bruto diantaranya gaji dan tunjangan selama sebulan, selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan komponen pengurang seperti biaya jabatan dan iuran yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan, kemudian dihitung penghasilan neto setahun untuk

mendapatkan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP.

3. Berdasarkan prosedur diatas PT. Mopoli Raya Medan telah melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap sesuai dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.
4. Dalam hal melakukan kewajiban perpajakannya PT. Mopoli Raya Medan tidak ada mengalami kendala.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengingat peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan, diharapkan kepada pihak perusahaan untuk terus mengikuti perkembangan tersebut sehingga dimasa yang akan datang perusahaan akan tetap dapat menghitung pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan benar tanpa ada kesalahan – kesalahan perhitungan hanya dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Diharapkan pihak undangan perpajakan perusahaan agar dapat yang berlaku sehingga melakukan perhitungan tidak menyebabkan hal – PPh Pasal 21 dengan hal yang tidak diinginkan benar dan teliti serta seperti dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan administrasi ataupun peraturan perundang – denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Muljono. 2010. *Panduan Brevet Pajak – Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 5*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Bambang Teguh dan Muhammad Awal Satrio Nugroho. 2008. *Kewajiban Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.